

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR...TAHUN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Catatan:

Bentuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di angka I huruf A tentang Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Jika masih bentuk rancangan, tahun tidak perlu di cantumkan dan Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.(UU No 12 Tahun 2011 butir 284).

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat maka perlu di dukung suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu bidang komunikasi dan informatika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Catatan:

Sesuai ketentuan angka 39 dan 40 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011, dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah; dan
- c. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Kecuali jika terdapat peraturan yang lebih tinggi atau sederajat memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Sehingga disarankan agar dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. (hanya muncul 1 kali dalam batang tubuh, cukup dirumuskan dalam penjelasan pasal demi pasal)
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik.
- 8. Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaran pemerintah yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
- 10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan Informasi, termasuk dalam prosesan, pengarsipan dan penyebaran Informasi.
- 11. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 12. Rencana Induk adalah rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- 13. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk kan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
- 14. Keamanan Informasi adalah proteksi Informasi dan Sistem Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
- 15. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponenuntuk bertukar informasi dan menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
- 16. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Catatan:

Materi mengenai asas, maksud, dan tujuan merupakan bagian dari Ketentuan Umum, sehingga disarankan tidak dimuat dalam Bab tersendiri.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;

- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Pengaturan mengenai penyelenggaran pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:

- a. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- b. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- c. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup:

- a. Penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah;

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(ditambahkan pasal tentang siber keamanan jaringan bidang TIK)

Bagian Kesatu Perencanaan e-Government

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur melalui Dinas menyusun rencana induk yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tindaklanjuti oleh setiap PD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk e-Government sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi PD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rencana Induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Selain Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Implementasi sebagai pelaksana dari Rencana Induk.
- (2) Rencana Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. detailed engineering design Data Centre;
 - b. integrasi aplikasi dan sistem;
 - c. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (fiber optic, voip dan teleconference); dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan PD, dan PD di lingkup Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Pasal 10

PD dalam melakukan perencanaan e-Government harus mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal xxxx

(penambahan muatan pada batang tubuh raperda poin poin tentang SPBE Bidang Aptika)

Bagian Kedua Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (penambahan penjelasan tentang DATA CENTER Bidang TIK)

Pasal 11

- (1) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat Data Center;
 - c. perangkat jaringan data dan Komunikasi; dan
 - d. bandwidth.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dikelola oleh Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 12

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung e-Government.
- (2) Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penempatan aplikasi PD berada pada Data Center yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia e-Government

Pasal 15

(1) Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan kompetensi bidang TIK melalui diklat (diklat teknis/pelatihan fungsional) pada lingkungan Provinsi.

- (2) Pembinaan para pejabat fungsional teknis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. pengembangan kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan PD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Keamanan Informasi (bidang TIK akan menelaah pasal 16 tentang interoperabilitas)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem Informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-Government pada PD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-Government pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assesment.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Untuk terjaminnya keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB IV PENGELOLAAN LAMAN DALAM JARINGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola laman dalam jaringan dengan menggunakan Nama Domain yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap PD di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola laman dalam jaringan dengan menggunakan subdomain dari laman dalam jaringan.
- (3) Konten Informasi yang ditampilkan pada laman dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan tugas dan fungsi PD.
- (4) Konten Informasi yang ditampilkan pada laman dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Data dan Informasi terbaru.
- (5) Setiap PD wajib memiliki admin pengelola laman dalam jaringan.

(6) Admin laman dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertangung jawab atas Keamanan Data dan Informasi.

BAB V PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (ditunggu sampai senin untuk penambahan isi dari IKP)

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana Komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Komunikasi Sosial skala provinsi;
 - b. pelaksanaan Komunikasi Pemerintah Daerah skala provinsi;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi Informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana Komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Pusat Media dan Data sebagai pusat layanan informasi dan Komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan Informasi dan Komunikasi publik.

BAB VI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan Informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komunikasi dan Informatika;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan Informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola Komunikasi dan Informatika;
 - b. pengelolaan laman dalam jaringan (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanaan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 25

(1) Pengawasan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Dinas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif;dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 26

Pengendalian penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

> Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR,

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari e-government. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sektor-sektor perbankan dan asuransi telah memungkinkan transfomasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat ke pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan kepemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Tanpa bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya. Waktu proses pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Keharusan untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang di butuhkan untuk pengeksekusian proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi melainkan informasi yang diperlukan.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi e-Government juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan pada manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan e-Government. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan

dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 12)

Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laman daring (website) dalam kumpulan dari halaman-halaman itu, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN NOMOR